

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025 di Kalurahan Selopamioro, Kabupaten Bantul mendukung kepastian hukum dan keadilan akses tanah sebagai kelanjutan PTSL 2017–2018 dalam pelengkapan data dan penataan administrasi pertanahan. Dari aspek kepastian hukum, PTSL 2025 melaksanakan pendataan ulang dan verifikasi mendalam terhadap bidang tanah yang belum memiliki penetapan status hak secara yuridis sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan jaminan hukum yang lebih kuat meskipun menghadapi kendala berkas lama, sebaran ahli waris, dan kelengkapan dokumen. Dari aspek keadilan akses, pemerintah membuka pendaftaran secara luas, mengidentifikasi tanah belum terdaftar, memberikan pendampingan, serta memusatkan layanan di tingkat kalurahan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, PTSL 2025 berkontribusi memperkuat kepastian hukum dan keadilan akses tanah serta menegaskan pentingnya kesinambungan program untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar meskipun pelaksanaan PTSL telah berjalan sesuai prosedur, penguatan tetap perlu dilakukan pada setiap tahapan guna mengatasi hambatan yang

muncul, antara lain dengan memperkuat pendataan awal melalui pengecekan langsung oleh petugas kalurahan ke lokasi dan keluarga pemilik tanah untuk memastikan kesesuaian data, memperjelas verifikasi berkas melalui penyediaan daftar persyaratan tertulis kepada warga sebelum jadwal pemeriksaan agar kekurangan dokumen dapat diperbaiki sejak dini, serta memperkuat pencatatan digital dengan kewajiban pembaruan data setiap kali terjadi koreksi atau penambahan informasi guna mencegah pengulangan verifikasi. Selain itu, pemerintah kalurahan perlu menjaga konsistensi pelayanan yang mudah diakses dengan menambah jadwal pelayanan dan menyediakan pendampingan langsung bagi warga yang mengalami kesulitan administrasi, sementara masyarakat diharapkan menyiapkan dokumen pertanahan sejak awal serta mengonfirmasi keberadaan dan persetujuan ahli waris sebelum proses verifikasi, sehingga hambatan administratif dapat diminimalkan dan penyelesaian PTSL dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kepastian hukum serta pemerataan akses tanah di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2024, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arba Muhammad, 2021, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Irawan Soerodjo, 2023, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya
- Ismail Nurhasan, 2018, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*. Setara Press, Malang
- Fuady Munir, 2023, *Teori-Teori Dalam Hukum Agraria*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Napitupulu, D. R., 2022, *Pendaftaran Tanah Pensertipikatan Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, UKI Press, Cawang, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta
- Suryadi, Y., 2023, *Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)* Sinar Grafika, Rawamangun, Jakarta
- Susanto, A., 2020, *Hukum Agraria dan Reformasi Pertanahan di Indonesia* Prenadamedia Group, Jakarta
- Suyono Sanjaya dan Yuniar Rahmatiar, 2025, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Aspek Hukum Dan Sosial (Untuk Kepentingan Umum Dan Swasta)*, K-Media, Yogyakarta
- Waskito, M. S., 2019, *Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Jurnal

- Herti Gea,dkk, 2024, "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Medan)", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol IV/No-4/September/2024, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

- Ilvira, M. L., 2021, "PTSL Sebagai Sarana Masyarakat Dalam Memperoleh Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah" Jurnal Lex Justitia, Vol. 3, No.1.
- Korompis, Syendy A., 2018. "Pengaturan Hukum tentang Pendaftaran Tanah menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997" Lex Privatum Vol. 6, No. 1, Universitas Sam Ratulangi
- Prastiwi, D. E., dkk, 2021, Beleid "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Dalam Administrasi Pertanahan di Indonesia" Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
- Rahayu, Tiara Dwi, et. al. "Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Setelah Mengalami Likuefaksi Tanah", LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria, vol. 2, no.2, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- Sibuea, Harris Yonatan P., 2021, "Arti Penting Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan" vol. 2, no.2, Jurnal DPR.
- Stevani, Ngesti Mukti, et. al, 2025 "Keadilan Akses dalam Program PTSL dan Pengaruhnya Terhadap Mobilitas Sosial Vertikal Masyarakat Berpenghasilan Rendah", Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Vol. 2, No. 5, Universitas Negeri Semarang

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Pendaftaran Tanah

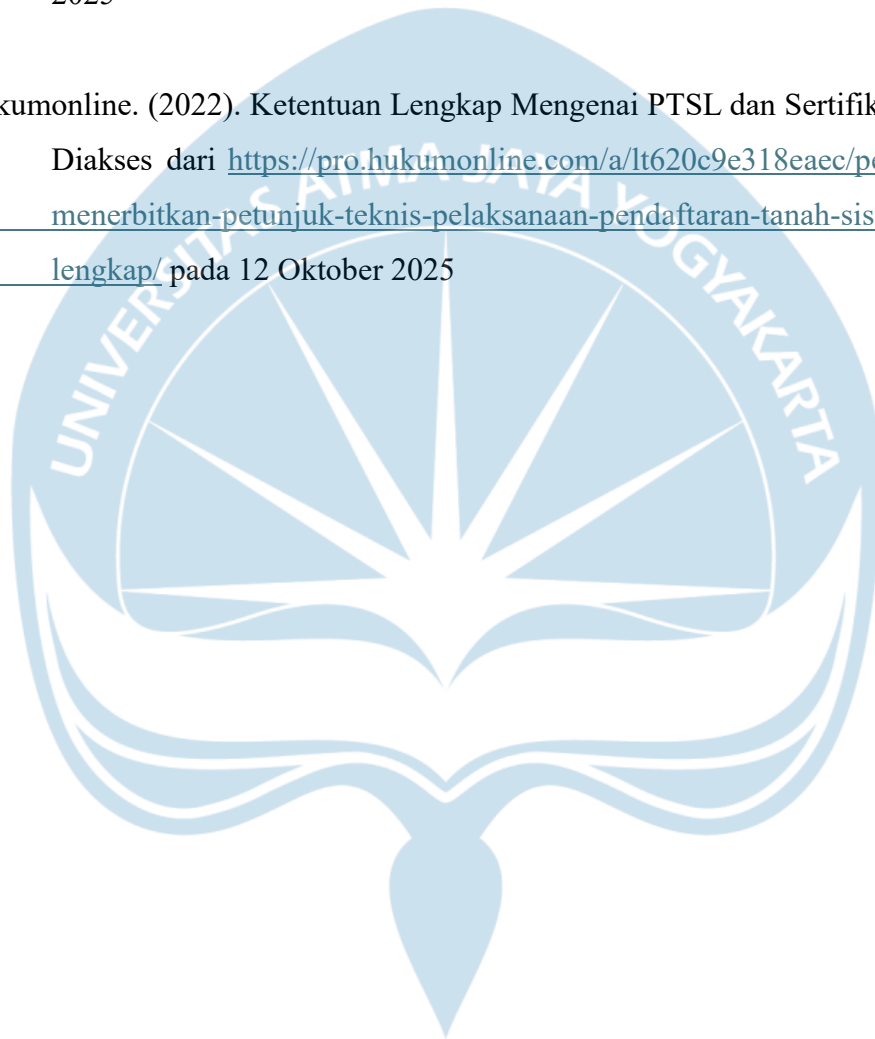
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah

Internet

Berita Kabupaten Bantul (2024). Dari Target 1500, Sebanyak 906 Sertipikat PTSL Telah Diserahkan BPN Bantul
<https://bantulkab.go.id/berita/detail/6797.html> diakses pada 11 Oktober 2025

Hukumonline. (2022). Ketentuan Lengkap Mengenai PTSL dan Sertifikasi Tanah. Diakses dari <https://pro.hukumonline.com/a/lt620c9e318eaec/pemerintah-menerbitkan-petunjuk-teknis-pelaksanaan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/> pada 12 Oktober 2025



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Bersama Narasumber



Bapak Ngadiyono, S.Si.T (kanan) selaku Ketua Program PTSL Kabupaten Bantul 2025 dan Bapak Sidiq Isnanto, S.T. (tengah) selaku Koordinator Tim Pengukuran PTSL Kabupaten Bantul 2025



Bapak Budi Harto, Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul



Bapak Sutoto Staff Jogoboyo Kalurahan Selopamioro



Bapak Dukuh Lanteng 1, Kalurahan Selopamioro

Lampiran 2 : Dokumentasi Bersama Para Responden





Lampiran 3 : Formulir Kuisisioner Responden

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : ATUN MURYANI
 Usia : 45 TAHUN
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pekerjaan : SEWA PAKSIAN KAWAHAN
 Alamat : NAWANGAN 2 SELAPAMBO INDRAJI BANTUL
 Nomor HP : 0810 41 84983

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya program PTSL?
Jawaban: SOSIALISASI Tingkat kabupaten
2. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (warisan, jual beli, hibah, dll)
Jawaban: warisan
3. Sudah berapa lama Bapak/Ibu memiliki tanah tersebut?
Jawaban: 15 Tahun
4. Apa saja syarat yang perlu dipenuhi dalam mengikuti program PTSL ini?
Jawaban: Liris surat hak milik tanah
5. Setelah mengikuti PTSL, apakah Bapak/Ibu merasa status kepemilikan tanah menjadi lebih jelas dan aman?
Jawaban: Ya, karena sudah jelas menjadi hak milik
6. Menurut Bapak/Ibu apakah program PTSL berhasil mengurangi sengketa kepemilikan tanah di lingkungan masyarakat?
Jawaban: Ya, karena sudah jelas secara hukum
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program PTSL?
Jawaban: Ya, dengan persyaratan semua telah lengkap dan melengkapi persyaratan yang harus di kumpulkan.

8. Apakah ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak terakomodasi dalam pelaksanaan program PTSL?

Jawaban: Ya, Ada dengan alasan karena kurang lengkapnya data yang harus dikumpulkan

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini sudah mewujudkan keadilan dalam akses terhadap kepemilikan tanah?

Jawaban: Ya, karena sudah dapat akses oleh semua masyarakat tanpa biaya.

10. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam mengikuti program PTSL di Kabupaten Bantul?

Jawaban: Tidak

11. Secara keseluruhan bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai program PTSL di Kabupaten Bantul?

Jawaban: Program sangat baik, karena dapat membantu sekali dalam pengurusan hak milik tanah, terutama dalam pengalihan

Partisipasi Bapak/Ibu sangat berarti bagi keberhasilan penelitian ini. Terima kasih banyak atas kesediaannya.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Pardi
 Usia : 69 tahun
 Jenis Kelamin : Pria
 Pekerjaan : Buruh
 Alamat : Lonteng I Blok R 3
 Nomor HP : 089606 849826

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya program PTSL?

Jawaban: Tidak tahu

2. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (warisan, jual beli, hibah, dll)

Jawaban: Warisan

3. Sudah berapa lama Bapak/Ibu memiliki tanah tersebut?

Jawaban: 11 tahun

4. Apa saja syarat yang perlu dipenuhi dalam mengikuti program PTSL ini?

Jawaban: KTP fotocopy, fotocopy KK, Surat tematan, Materai

5. Setelah mengikuti PTSL, apakah Bapak/Ibu merasa status kepemilikan tanah menjadi lebih jelas dan aman?

Jawaban: Merasa lebih aman dan terjamin haknya

6. Menurut Bapak/Ibu apakah program PTSL berhasil mengurangi sengketa kepemilikan tanah di lingkungan masyarakat?

Jawaban: Cukup mengurangi, karena hak kepemilikannya jelas

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program PTSL?

Jawaban: Ya, bisa dimiliki semua orang

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Ibi Wirni
 Usia : 60th
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : IRT
 Alamat : Kemuhuh, Setipamwata, Imogiri, Bantul
 Nomor HP : 08783950212

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya program PTSL?

Jawaban:

2. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (warisan, jual beli, hibah, dll)

Jawaban: Warisan

3. Sudah berapa lama Bapak/Ibu memiliki tanah tersebut?

Jawaban: 25 thn

4. Apa saja syarat yang perlu dipenuhi dalam mengikuti program PTSL ini?

Jawaban: FC, KTP, KK, Akta Keturunan, Ite-c

5. Setelah mengikuti PTSL, apakah Bapak/Ibu merasa status kepemilikan tanah menjadi lebih jelas dan aman?

Jawaban: Iya

6. Menurut Bapak/Ibu apakah program PTSL berhasil mengurangi sengketa kepemilikan tanah di lingkungan masyarakat?

Jawaban: Iya

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program PTSL?

Jawaban: Iya

8. Apakah ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak terakomodasi dalam pelaksanaan program PTSL?

Jawaban: Tidak ada

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini sudah mewujudkan keadilan dalam akses terhadap kepemilikan tanah?

Jawaban: Ya sudah adil

10. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam mengikuti program PTSL di Kabupaten Bantul?

Jawaban: Tidak ada

11. Secara keseluruhan bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai program PTSL di Kabupaten Bantul?

Jawaban: Sudah cukup baik pelaksanaannya dan informasi yang disampaikan sangat jelas dan lengkap.

Partisipasi Bapak/Ibu sangat berarti bagi keberhasilan penelitian ini. Terima kasih banyak atas kesediannya.

8. Apakah ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak terakomodasi dalam pelaksanaan program PTSL?

Jawaban: Tidak ada

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini sudah mewujudkan keadilan dalam akses terhadap kepemilikan tanah?

Jawaban: Sudah

10. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam mengikuti program PTSL di Kabupaten Bantul?

Jawaban: Tidak ada

11. Secara keseluruhan bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai program PTSL di Kabupaten Bantul?

Jawaban: mencari berkas sampai ke Klaten, Sleman

→ Kalau bisa kita lebih banyak lagi.

Partisipasi Bapak/Ibu sangat berarti bagi keberhasilan penelitian ini. Terima kasih banyak atas kesediannya.

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Nomor : 94/V/CVO-FH Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi 22 Oktober 2025 Kepada Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Jl. Ringroad Timur, Manding, Tlirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan hormat, Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini : 1. Nama : Agnes Martha Zorra Maylavfaiza Jalu 2. Nomor Mahasiswa : 220514573 3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat 4. Lokasi Riset : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 5. Dosen Pembimbing I : Dr. D. Kriamantoro, S.H., M.Hum. 6. Dosen Pembimbing II : - 7. Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Akses Tanah di Kabupaten Bantul 7. No. Handphone / WA : 081298884125 Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.  Dr. Widiyul Supriyanto, S.H., M.Hum. Alamat Kampus I Gedung Alifonsus Misan Baru 28 Yogyakarta 55281 Kontak Telepon : +62-274-561031 Fax : +62-274-547973 Surel : fh@ujy.ac.id URL https://fh.ujy.ac.id	 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Nomor : 95/V/CVO-FH Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi 22 Oktober 2025 Kepada Yth. Lurah Kalurahan Selopamiro Jl. Lameng 2, Selopamiro, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan hormat, Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini : 1. Nama : Agnes Martha Zorra Maylavfaiza Jalu 2. Nomor Mahasiswa : 220514573 3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat 4. Lokasi Riset : Kantor Kalurahan Selopamiro, Imogiri, Bantul 5. Dosen Pembimbing I : Dr. D. Kriamantoro, S.H., M.Hum. 6. Dosen Pembimbing II : - 7. Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Akses Tanah di Kabupaten Bantul 7. No. Handphone / WA : 081298884125 Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.  Dr. Widiyul Supriyanto, S.H., M.Hum. Alamat Kampus I Gedung Alifonsus Misan Baru 28 Yogyakarta 55281 Kontak Telepon : +62-274-561031 Fax : +62-274-547973 Surel : fh@ujy.ac.id URL https://fh.ujy.ac.id
--	---